



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KECAMATAN CIPEUCANG

Jl. K.H. Moch. Idrus II Kadugadung - Cipeucang - Pandeglang

Kode Pos 42272

KEPUTUSAN CAMAT CIPEUCANG

Nomor : 800/...18...-SK/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN CIPEUCANG
KABUPATEN PANDEGLANG**

CAMAT CIPEUCANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Cipeucang maka dipandang perlu untuk ditetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak Masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cipeucang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf "a" dan "b", diatas, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Cipeucang yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

- : 1 Undang – Undang nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 4); dan
- 7 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/457/M.PP.00.04/2024 Tanggal 10 Juli 2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Tingkat Pemerintah Provinsi Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT CIPEUCANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN CIPEUCANG**

Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Aparatur lingkup Kecamatan Cipeucang;

Kedua : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang yang dimaksud pada diktum pertama meliputi :

1. Pelayanan Perekaman E-KTP;
2. Pelayanan Rekomendasi Pembuatan E-KTP;
3. Pelayanan Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
4. Pelayanan Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran;
5. Pelayanan Pengantar Pembuatan Akta Kematian;
6. Pelayanan Pengantar Pembuatan Surat Pindah;
7. Pelayanan Rekomendasi Surat Pensiun;
8. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris;
9. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris;
10. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
11. Pelayanan Pembuatan Akta Tanah Sementara;
12. Pelayanan Pembuatan Pengantar Izin Gangguan (HO);
13. Pelayanan Pembuatan Pengantar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
14. Pelayanan Pembuatan Surat Rekomendasi Lainnya; dan
15. Pelayanan Legalisir Surat Keterangan dan Dokumen Kependudukan.

Ketiga : Komponen Standar Pelayanan meliputi :

1. Dasar Hukum;
2. Persyaratan;
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
4. Jangka Waktu Penyelesaian;
5. Biaya/Tarif;
6. Produk Layanan;
7. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas;
8. Kompetensi Pelaksana;
9. Pengawasan Internal;
10. Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan;
11. Jumlah Pelaksana;
12. Jaminan Pelayanan;
13. Jaminan Keamanan; dan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Cipeucang
pada tanggal 01 Agustus 2024


CAMAT GIPEUCANG
BAYU DANISWARA, S.Hut
NIP. 19801107 200031 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang.